



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : YAKUB SALEH alias YAYA
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 21 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bintaladulaa, Desa Bongomeme, Kec. Dungaliyo, Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Madrasah Aliyah

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Meret 2018.
2. Perpanjangan penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018.
4. Perpanjangan Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018.
5. Hakim PN. Tilamuta sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 7 Juni 2018.
6. Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 35/Pen.Pid/2018/PN.TMT tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2018/PN.TMT tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-18/BLM/04/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YAKUB SALEH alias YAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana sesuai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKUB SALEH alias YAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan enam bulan, dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. SUWENDI RASIMA dengan nomor rekening: 5151-01-025112-53-9
Dikembalikan kepada SUWENDI RASIMA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. YAKUB SALEH dengan nomor rekening: 5179-01-006264-53-5
Dikembalikan kepada YAKUB SALEH.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran An. SUWENDI RASIMA.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran An. YAKUB SALEH.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan ingin segera bertemu dengan keluarganya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-15/BLM/04/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YAKUB SALEH Alias YAYA pada hari Sabtu tanggal 29 September 2016 sekitar jam 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang terhadap Saksi Korban SWENDI RASIMA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban untuk meminjam uang sebesar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan menggantinya sekitar 3 (tiga) hari kemudian, namun Saksi Korban hanya akan memberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena Saksi Korban harus menyisakan uang untuk tabungan, kemudian Saksi Korban meminta bantuan Saksi SADAM BASALA untuk mentransfer uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 5179-0100-6264-535 atas nama YAKUB SALEH di ATM BRI Unit Tilamuta, namun sampai sekarang ini uang yang dipinjam Terdakwa tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Korban, karena uang tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan diri pribadi Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YAKUB SALEH Alias YAYA pada hari Sabtu tanggal 29 September 2016 sekitar jam 18.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap Saksi Korban SWENDI RASIMA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk membelikan sebuah mobil Honda Jazz, untuk itu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban sejumlah uang untuk membayar tanda jadi (uang muka) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena Saksi Korban hanya akan memberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian Saksi Korban meminta bantuan Saksi SADAM BASALA untuk mentransfer uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening 5179-0100-6264-535 atas nama YAKUB SALEH di ATM BRI Unit Tilamuta, selang beberapa waktu mobil yang telah disepakati tidak kunjung datang hingga sekarang,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Korban meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan karena uang tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan diri pribadi Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWENDI RASIMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman.
- Bahwa kurang lebih pada bulan September tahun 2016 saksi berkenalan dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengaku mengenal teman saksi yang juga sesama anggota Polri dan Terdakwa mengaku sebagai seorang makelar mobil.
- Bahwa saat itu saksi juga dalam keadaan ingin membeli mobil maka kemudian saksi bertukar nomor handphone dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kemudian ditawarkan Terdakwa jika ingin mengambil mobil maka Terdakwa akan membantu saksi dengan uang muka rendah dengan dalih promo akhir tahun.
- Bahwa kemudian pada bulan September 2016 saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan jika Dealer Hadji Kalla Makasar menggelar promo penjualan Honda Jazz dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan jika setuju maka saksi diharuskan mentransfer uang sejumlah tersebut;
- Bahwa setelah saksi mencari dan mengumpulkan uang yang mana juga berasal dari istrinya maka terkumpul uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kemudian menghubungi Terdakwa perihal uang yang sudah terkumpul tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyetujui uang tersebut untuk di transfer ke rekening Terdakwa pada Bank BRI dan saksi segera menuju ATM Bank BRI unit Tilamuta sore hari sekitar jam 18.00 wita;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan saksi SADAM sebagai satpam BRI setempat dan akhirnya saksi meminta tolong untuk mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa minggu saksi sulit menghubungi Terdakwa yang saat terakhir diketahui Terdakwa berada di Makasar;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan jika tanda jadi sudah disetor dan sudah dalam proses;
- Bahwa oleh karena tidak kunjung mendapat kabar positif akhirnya saksi menyusul Terdakwa ke Makasar bermaksud menanyakan dan meminta kembali uang yang sudah ditransfer tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Makasar saat itu Terdakwa kembali mengatakan jika sudah dalam proses tinggal menunggu mobil keluar saja.
- Bahwa setelah menunggu akhirnya saksi pada bulan Desember 2016 melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menjelaskan jika bekerja di dealer Honda tersebut atau tidak, namun hanya menjelaskan Terdakwa bisa mengusahakan uang muka rendah karena promo akhir tahun.
- Bahwa uang yang sudah saksi transfer kepada Terdakwa tersebut tidak pernah lagi dikembalikan oleh Terdakwa dan diketahui Terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SELVIANA MUSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi (saksi korban).
- Bahwa pada ulan September 2016 saksi korban pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena temannya hendak meminjam uang dan akan dikembalikan dalam waktu tiga hari.
- Bahwa saksi korban mengaku jika ditipu oleh temannya akibatnya uang tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika saksi korban hendak membeli mobil Honda Jazz dan uang yang dipinjam kepada saksi adalah untuk menambahi uang muka mobil tersebut.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat wujud daripada mobil Honda Jaz tersebut.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SADAM BASALA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penipuan yang dialami saksi korban namun saksi adalah orang yang membantu mentransfer uang dari rekening saksi korban ke rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa kejadiannya pada 29 September 2016 sekiranya jam 18.00 wita di ATM BRI unit Tilamuta saksi korban datang meminta bantuan untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi membantu mentransfer dan rekening yang dituju adalah sesama rekening BRI atas nama YAKUB SALEH dan saat itu keluar print out bukti transfer atas nama YAKUB SALEH, setelah itu saksi korban pulang meninggalkan lokasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer tersebut untuk keperluan apa dan saat itu saksi korban juga tidak memberi tahu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa YAKUB SALEH alias YAYA:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bulan Agustus 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi korban saat itu dikenalkan oleh teman Terdakwa yang tidak lain adalah teman saksi korban juga sebagai anggota Polri dan saat itu saksi korban hendak menjual Honda Brio lalu Terdakwa kemudian mengaku sebagai makelar dan bisa membantu menjualkan Honda Brio milik saksi korban dan kemudian Terdakwa bertukar nomor handphone dengan saksi korban.
- Bahwa kemudian mobil saksi korban sudah laku oleh orang lain dan kemudian menghubungi Terdakwa agar mencarikan mobil Honda Jazz.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika bisa mendapatkan Honda Jazz baru dengan uang muka rendah oleh karena promo akhir tahun di Dealer Honda Hadji Kalla di Makasar.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersedia membantu jika saksi korban berani mentransfer uang muka Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sudah termasuk dengan angsuran bulan pertama sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi korban menyanggupi untuk mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saksi korban kembali menyanggupi kepada Terdakwa hanya ada uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju dan memerintahkan saksi korban untuk mentransfer ke rekening BRI atas nama YAKUB SALEH (Terdakwa sendiri) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2016 yang saat itu waktu menunjukkan kira-kira jam 18.00 wita.
- Bahwa rincian yang untuk uang muka atau biaya proses yang sebenarnya adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk uang muka, biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya meminjam identitas dari teman Terdakwa yang berada di Pare-pare.
- Bahwa rincian-rincian tersebut sengaja tidak Terdakwa jelaskan kepada saksi korban agar saksi korban tidak curiga kepada Terdakwa.
- Bahwa menurut Terdakwa sudah menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya meminjam identitas dari teman Terdakwa yang berada di Pare-pare, namun karena berkas pemesan sudah terlalu banyak maka akhirnya tidak disetujui.
- Bahwa Terdakwa beberapa kali ditagih oleh saksi korban dan saksi korban sempat menyusul ke Makasar bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa sering beralasan jika uang muka sudah ditransfer dan tinggal menunggu mobil keluar dari Dealer.
- Bahwa uang yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya meminjam identitas dari teman Terdakwa tidak bisa Terdakwa minta kembali karena teman Terdakwa beralasan untuk tunggu dahulu namun tidak pernah diberikan.
- Bahwa kemudian sisa uang Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi korban sudah Terdakwa pakai untuk biaya akomodasi di Makasar dan Terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan pribadi tanpa mengembalikannya kepada saksi korban.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. SUWENDI RASIMA dengan nomor rekening: 5151-01-025112-53-9
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. YAKUB SALEH dengan nomor rekening: 5179-01-006264-53-5
- 2 (dua) lembar print out rekening koran An. SUWENDI RASIMA.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran An. YAKUB SALEH.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berkenalan dengan saksi korban pada Agustus 2016 kemudian menawarkan kepada saksi korban jika ingin mengambil Honda Jazz bisa melalui Terdakwa karena akan Terdakwa bantu untuk mendapatkan bunga yang ringan di Honda Hadji Kalla Makasar pada promo akhir tahun.
- Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan kepada saksi korban mentransfer uang muka Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sudah termasuk dengan angsuran bulan pertama sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya bisa saksi korban angsur selama 48 bulan.
- Bahwa setelah meminta uang tambahan dari saksi SELVIANA MUSA (istri saksi korban), saksi korban kemudian menyanggupi yang ditransfer hanya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa tetap menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang yang saksi korban siapkan tersebut ke rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2016 yang saat itu waktu menunjukkan kira-kira jam 18.00 wita saksi korban datang ke ATM BRI unit Tilamuta dan meminta saksi SADAM BASALA untuk membantu mentransfer uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban sudah menunggu beberapa bulan mobil tidak kunjung ada diserahkan kepada saksi korban dan setiap menagih ke Terdakwa selalu menjanjikan jika sudah dalam proses dan saksi korban disuruh menunggu saja oleh Terdakwa.
- Bahwa karena mobil tidak kunjung keluar saksi korban menyusul Terdakwa ke Makasar dan saat bertemu di Makasar Terdakwa kembali menjanjikan jika proses sudah berjalan tinggal menunggu mobil keluar dari Dealer, namun kenyataannya mobil tidak pernah diterima Terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya mobil yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah ada dan Terdakwa telah memakai uang yang menurut saksi korban sebagai uang muka pembelian mobil malah dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa saksi korban sudah mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan juga biaya yang dipakai untuk menyusul Terdakwa di Makasar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih akan membuktikan pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa"
 - b. Unsur "Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
 - c. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa YAKUB SALEH Alias YAYA dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

- ad. b Unsur “Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa arti dari unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mempunyai tujuan agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, namun dalam suatu perbuatan tersebut telah melanggar peraturan yang ada yakni melawan hukum.

Bahwa saksi korban dengan Terdakwa saling kenal karena Terdakwa berusaha membantu saksi korban untuk mencari mobil Honda Jazz di Makasar dengan uang muka Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sudah termasuk dengan angsuran bulan pertama sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya bisa saksi korban angsur selama 48 bulan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 29 September 2016 saksi korban sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone dan setelah meminta uang tambahan dari saksi SELVIANA MUSA (istri saksi korban), saksi korban kemudian menyanggupi uang muka yang ditransfer hanya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang yang saksi korban siapkan tersebut ke rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri.

Bahwa kemudian saat itu waktu menunjukkan kira-kira jam 18.00 wita saksi korban datang ke ATM BRI unit Tilamuta dan meminta saksi SADAM BASALA untuk membantu mentransfer uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.

Bahwa setelah saksi korban sudah menunggu beberapa bulan mobil tidak kunjung ada diserahkan kepada saksi korban dan setiap menagih ke Terdakwa selalu menjanjikan jika sudah dalam proses dan saksi korban disuruh menunggu oleh Terdakwa.

Bahwa pada kenyataannya mobil yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah ada dan Terdakwa telah memakai uang yang menurut saksi korban sebagai uang muka sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian mobil telah dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Bahwa atas tindakan tersebut Terdakwa dengan sendirinya telah mendapat keuntungan yang didapat yakni uang sejumlah Rp. 18.000.000,-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) tanpa mengembalikan kepada saksi korban, sehingga tindakan tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad. c Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa pada unsur ke tiga ini terdapat beberapa sub unsur yang mana Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berkaitan saja dengan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa sub unsur yang berkaitan adalah unsur rangkaian kebohongan yang artinya suatu tindakan perbuatan baik secara lisan maupun tidak yang ditujukan kepada seseorang ataupun kelompok yang dibuat seolah-olah perbuatan tersebut adalah benar atau lazim pada umumnya yang tujuannya agar orang atau kelompok tersebut mau memberikan sesuatu kepadanya.

Bahwa bulan Agustus 2016 Terdakwa bertemu dengan saksi korban saat itu dikenalkan oleh teman Terdakwa yang tidak lain adalah teman saksi korban juga sebagai anggota Polri dan saat itu saksi korban hendak menjual Honda Brio lalu Terdakwa kemudian mengaku sebagai makelar dan bisa membantu menjualkan Honda Brio milik saksi korban dan kemudian Terdakwa bertukar nomor handphone dengan saksi korban.

Bahwa kemudian mobil saksi korban sudah laku oleh orang lain dan kemudian menghubungi Terdakwa agar mencarikan mobil Honda Jazz.

Bahwa kemudian saat itu Terdakwa mengaku kepada saksi korban jika Terdakwa bisa membantu saksi korban mendapatkan Honda Jazz baru dengan uang muka rendah oleh karena promo akhir tahun di Dealer Honda Hadji Kalla di Makasar.

Bahwa kemudian Terdakwa bersedia membantu jika saksi korban berani mentransfer uang muka Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sudah termasuk dengan angsuran bulan pertama sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya bisa saksi korban angsur selama 48 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban saat itu sempat mencoba berusaha mentransfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun setelah setelah saksi korban meminta uang tambahan kepada saksi SELVIANA MUSA (istrinya) saksi korban kemudian menyanggupi untuk mentransfer uang yang terkumpul yakni Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa setuju dan memerintahkan saksi korban untuk mentransfer ke rekening BRI atas nama YAKUB SALEH (Terdakwa sendiri) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2016 yang saat itu waktu menunjukkan kira-kira jam 18.00 wita.

Bahwa kemudian saksi korban datang ke ATM BRI unit Tilamuta dan meminta saksi SADAM BASALA untuk membantu mentransfer uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening BRI milik Terdakwa.

Bahwa bukti transfer tersebut juga tertera atau tercatat dalam barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni pada 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. SUWENDI RASIMA, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. YAKUB SALEH, 2 (dua) lembar print out rekening koran An. SUWENDI RASIMA dan 2 (dua) lembar print out rekening koran An. YAKUB SALEH.

Bahwa rincian yang untuk uang muka atau biaya proses yang sebenarnya menurut Terdakwa adalah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk uang muka, biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya meminjam identitas dari teman Terdakwa yang berada di Pare-pare.

Bahwa rincian-rincian tersebut sengaja tidak Terdakwa jelaskan kepada saksi korban agar saksi korban tidak curiga kepada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa beberapa kali ditagih oleh saksi korban dan saksi korban sempat menyusul ke Makasar bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa sering beralasan jika uang muka sudah ditransfer dan tinggal menunggu mobil keluar dari Dealer.

Bahwa kenyataannya mobil yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah ada dan Terdakwa telah memakai uang yang menurut saksi korban sebagai uang muka pembelian mobil malah dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Bahwa saksi korban sudah mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan juga biaya akomodasi yang dipakai untuk menyusul Terdakwa di Makasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan yakni:

1. Terdakwa bisa membantu saksi korban mendapatkan Honda Jazz dengan uang muka lebih terjangkau perihal promo akhir tahun karena Terdakwa kenal dengan orang dealer di Makasar;
2. Terdakwa tidak menjelaskan hal yang sebenarnya yang menjadi rincian dari uang muka Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat awal pembicaraan dengan saksi korban;
3. Terdakwa juga tidak menjelaskan kepada saksi korban jika uang yang ditransfer saksi korban sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) seperti yang Terdakwa jelaskan di persidangan terdapat biaya meminjam identitas teman Terdakwa di Pare-pare;
4. Bahwa pada saat saksi korban meminta uangnya kembali dari Terdakwa dan membatalkan pembelian mobil yang telah dijanjikan, Terdakwa selalu berkelit jika saat itu proses pemesanan sudah terjadi dan tinggal menunggu mobil keluar dan kenyataannya uang dari saksi korban tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Bahwa dari peristiwa kejadian tersebut diatas adalah merupakan rangkaian kebohongan yang disusun Terdakwa hingga sedemikian rupa, agar nantinya saksi korban mau memberikan uang kepada Terdakwa yang seolah-olah uang tersebut adalah benar uang untuk memesan mobil Honda Jazz seperti yang dijanjikan Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa tidak pernah menepati janjinya untuk memesan sebuah mobil Honda Jazz kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, kemudian Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. SUWENDI RASIMA dengan nomor rekening: 5151-01-025112-53-9 yang telah disita dari SUWENDI RASIMA (saksi korban), maka dikembalikan kepada SUWENDI RASIMA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. YAKUB SALEH dengan nomor rekening: 5179-01-006264-53-5 yang telah disita dari YAKUB SALEH (Terdakwa), maka dikembalikan kepada YAKUB SALEH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar print out rekening koran An. SUWENDI RASIMA dan 2 (dua) lembar print out rekening koran An. YAKUB SALEH. yang telah disita masing-masing dari YAKUB SALEH (Terdakwa), oleh karena tidak dibutuhkan lagi dalam perkara ini dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB SALEH alias YAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. SUWENDI RASIMA dengan nomor rekening: 5151-01-025112-53-9
Dikembalikan kepada SUWENDI RASIMA.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes berwarna kuning an. YAKUB SALEH dengan nomor rekening: 5179-01-006264-53-5
Dikembalikan kepada YAKUB SALEH.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran An. SUWENDI RASIMA.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran An. YAKUB SALEH.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami **FERDIANSYAH, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RAHMAT SADIE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **MUHAMMADONG, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

IRWANTO, SH.

FERDIANSYAH, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RAHMAT SADIE, SH.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Tilamuta
Panitera

JAMES MOCHTAR MASILI, SH
NIP. 19720613 199303 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)